



Khilâfah Discourse on Youtube: Hizbut Tahrir Indonesia Scholars' Perspective

Waki Ats Tsaqofi*
UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Indonesia
waki.tsaqofi@uinjkt.ac.id

Makyun Subuki
UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Indonesia
makyun.subuki@uinjkt.ac.id

Arif Zamhari
UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Indonesia
arif.zamhari@uinjkt.ac.id

Abstract

Purpose

This study aimed to reveal how Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)'s scholars, Ismail Yusnto, Felix Siuw, dan Fatih Karim used Youtube as ideological battle. It focused on discussing how texts experienced bias in representing khilâfah and how HTI ustaz used Youtube as a means to scroll their ideology.

Method

The study was qualitative research that used the verbal data of khilâfah discourse uploaded on Youtube as the primary source. Collecting the data, the researchers observed the discursivity of khilâfah as the main theme of discourse presented by HTI's scholars on their preaching in Youtube. In data analysis, the study applied Norman Fairclough's critical discourse analysis.

Results/Findings

The study showed that the HTI's scholars exploited the khilâfah discourse through intellectual and well-packaged ways, one of which was through interesting and innovative videos uploaded on Youtube. The concept of khilâfah conveyed massively by the HTI's scholars, especially on Youtube led to a single understanding of the khilâfah using HTI's perspective.

Conclusion

There were discourses about the governmental system that can be implemented in a country; and khilâfah was one of alternative system to apply. Khilâfah was not a single system by which a country was said to be Islamic one because Islam does not specifically regulate the government system. Therefore, it is important for the government to invite moderate scholars to enliven the khilâfah discourse to present more comprehensive one.

Keywords

Khilâfah; scholar; discourse; Youtube

*) Corresponding Author

Abstrak

Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Youtube oleh ustaz HTI, Ismail Yusnto, Felix Siuw, dan Fatih Karim sebagai pertarungan ideologi. Selain itu, tulisan ini akan melihat diskursivitas wacana khilâfah di Youtube yang merupakan wacana utama yang disampaikan para ustaz HTI dalam setiap dakwahnya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data verbal wacana khilafah yang diunggah di Youtube sebagai sumber utama. Mengumpulkan data, peneliti mengamati kewacanaan khilafah sebagai tema utama wacana yang dibawakan oleh para ustadz HTI dalam dakwahnya di Youtube. Dalam analisis data, penelitian ini menerapkan wacana analisis kritis Norman Fairclough.

Hasil/Temuan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ulama HTI memanfaatkan wacana khilafah melalui cara-cara intelektual dan dikemas dengan baik, salah satunya melalui video-video menarik dan inovatif yang diunggah di Youtube. Konsep khilafah yang disampaikan secara masif oleh para ulama HTI, khususnya di Youtube memunculkan pemahaman tunggal tentang khilafah dalam perspektif HTI.

Kesimpulan

Ada banyak wacana tentang sistem pemerintahan yang bisa diterapkan di suatu negara; dan khilâfah merupakan salah satu sistem alternatif yang dapat diterapkan. Khilâfah bukanlah satu-satunya system pemerintahan yang Islami karena Islam tidak secara khusus mengatur sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengajak ulama moderat untuk meramaikan wacana khilafah untuk menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Kata kunci

Khilâfah; ustaz; Wacana; Youtube

المخلص

الهدف

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن كيفية استخدام علماء (Ustadz) حزب التحرير إندونيسيا (HTI) منهم إسماعيل يوسنتو، وفيليكس سيو، ودان فاتح كريم لموقع يوتيوب YouTube كمعركة أيديولوجية. وركز هذا البحث على مناقشة كيفية تعرض النصوص للتحيز في تمثيل الخلافة وكيف استخدم Ustadz HTI يوتيوب كالوسيلة لتمير أيديولوجيتهم.

الطريقة

كانت الدراسة عبارة عن بحث كفي استخدم البيانات اللفظية لخطاب الخلافة التي تم تحميلها على اليوتيوب كمصدر أولي. ولاحظ هذا البحث أن خطاب الخلافة هو الموضوع الرئيسي للخطاب الذي قدمه Ustadz HTI حول وعظهم على يوتيوب. و في تحليل البيانات، طبقت الدراسة خطاب التحليل النقدي لنورمان فيركلاف.

النتائج

أظهرت الدراسة أن باحثي HTI استغلوا خطاب الخلافة من خلال طرق فكرية ومعبأة جيداً ، أحدها كان من خلال مقاطع فيديو شيقية ومبتكرة تم تحميلها على يوتيوب. و أدى مفهوم الخلافة الذي نقله Ustadz HTI بشكل كبير، وخاصة على يوتيوب إلى فهم واحد للخلافة باستخدام منظور HTI.

الخاتمة

كانت النقاشات هنا حول النظام الحكومي يمكن تطبيقه في بلد؛ وكانت الخلافة من الأنظمة البديلة للتطبيق. لم تكن الخلافة نظاماً واحداً قتل من خلاله أن الدولة دولة إسلامية لأن الإسلام لا ينظم نظام الحكم على وجه التحديد. لذلك، من المهم للحكومة أن تدعو العلماء المعتدلين لإحياء خطاب الخلافة لتقديم خطاب أكثر شمولاً.

الكلمات الرئيسية

الخلافة؛ حزب التحرير إندونيسيا (HTI)؛ يوتيوب؛ علماء HTI (Ustadz)

PENDAHULUAN

Fenomena dakwah di Youtube menarik untuk diteliti, mengingat tren perubahan dakwah semakin mengikuti perkembangan teknologi informasi modern (Turner, 2007). Tulisan ini ingin mendeskripsikan secara kritis fenomena dakwah di era digital melalui Youtube ketika dakwah menjadi konsumsi publik. Harus diakui, media sosial saat ini bukan saja berfungsi sebagai sarana komunikasi antara sanak-famili, kerabat, tetapi juga sebagai sarana hiburan. Pemanfaatan media sosial digunakan oleh para pendakwah untuk memberikan pesan keagamaan (dakwah). Dakwah menjadi bagian dari ajaran agama yang harus dilakukan oleh setiap muslim dengan berbagai cara, seperti penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial untuk dakwah dinilai lebih masif, strategis, efektif, dan tepat sasaran. Beberapa media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau Youtube sering menjadi wasilah untuk menyampaikan pesan keislaman. Namun, Youtube menjadi media yang sering dipakai, karena pada kanal Youtube, beberapa tayangan dakwah dari berbagai ustaz sering menempati posisi paling laku (Zaenudin, 2017). Maka atas dasar ini, para ustaz menjadikan Youtube sebagai wadah untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman kepada warganet untuk menegaskan eksistensi dan sebagai sarana penyampaian informasi kepada anggota kelompoknya Bakti (2011). Beberapa kelompok Islam di Indonesia menyadari pentingnya menggunakan media masa untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dan menyebarkan faham ideologi mereka. Di antara kelompok Islam ini adalah Hizabut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi Islam transnasional yang telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia.

Penelitian terkait *khilâfah* sudah banyak dilakukan misalnya Osman (2018), Abdullah dan Mohamed Osman (2018) Shodiq dan Nisa (2019), Fatinova dkk. (2019), Nasrulloh (2019), Nuruzzaman dan Arif (2019), dan lain sebagainya. Namun, penelitian terkait bagaimana para ustaz HTI memanfaatkan Youtube untuk menggulirkan wacana *khilâfah islâmiyyah*, belum banyak diteliti. Meskipun sudah dibubarkan secara kelembagaan, para ustaz HTI terus mewacanakan *khilâfah* sebagai sebuah keniscayaan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa video ustaz HTI, seperti Felix Siau, Ismail Yusanto, dan Fatih Karim yang terdapat di kanal Youtube. Tulisan ini membahas bagaimana para ustaz HTI memanfaatkan Youtube sebagai sarana propaganda penyebaran wacana *khilâfah* ke berbagai kalangan tanpa harus bertatap muka secara langsung? Bagaimana wacana *khilâfah* yang mereka sampaikan secara *online* ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisa wacana kritis?

Terkait pemanfaatan media sosial dalam doktrin keagamaan juga sudah banyak penelitian dilakukan. Nisa (2018) dalam penelitiannya menjelaskan pemanfaatan aplikasi WhatsApp untuk gerakan One Day One Juz (ODOJ), yang berupaya mendorong umat Islam untuk menghidupkan kembali semangat membaca Alquran. Nisa juga menyoroti sejauh mana gerakan ODOJ memobilisasi sentimen keagamaan di kalangan umat Islam dari beragam afiliasi. Selain penelitian Nisa, penelitian yang dilakukan Halim (2018) juga menyoroti pemanfaatan media sosial Facebook dalam komunitas pesantren di Sulawesi Selatan, Indonesia, yang telah mempengaruhi kehidupan beragama dan tradisi pesantren yang sering dikaitkan dengan konservatisme. Dengan pengenalan teknologi digital, banyak anggota komunitas (santri dan alumni) telah memanfaatkan media sosial untuk memelihara dan memperkuat jaringan dan meningkatkan reputasi keagamaan mereka. Penelitian Zamhari dkk. (2021) juga menyebutkan bagaimana platform Cariustad yang menggunakan media baru (*new media*) lewat internet dapat berfungsi sebagai media fatwa dan dakwah di kalangan masyarakat muslim urban. Berbeda dengan tulisan sebelumnya, tulisan ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Youtube oleh para ustaz HTI dalam menyebarkan wacana *khilâfah*. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk melihat wacana *khilâfah* yang disampaikan oleh ustaz HTI pada kanal Youtube menggunakan analisis wacana kritis. Penggunaan analisis ini dimaksudkan menelaah hubungan antara bahasa dan ideologi. Hal ini dimungkinkan karena menurut wacana dipandang sebagai praktik sosio-kultural yang tidak selamanya bersifat linguistik-

diskursif, tetapi juga memiliki hubungan dialektis dengan dimensi sosial lain yang berfungsi secara ideologis (Jørgensen & Phillips, 2002).

METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai analisis wacana kritis (AWK) Fairclough agar dapat menelaah lebih dalam video ceramah ustaz HTI yang diunggah di Youtube. Hakikatnya, AWK bukan cuma terkait studi bahasa semata, melainkan juga berupaya mengaitkannya dengan konteks. Bahasa bisa digunakan untuk tujuan atau praktik tertentu, termasuk di dalamnya terdapat ideologi dan kekuasaan (Kristina, 2020). Konsep sentral AWK Fairclough adalah menyingkap ideologi dan kekuasaan yang bekerja di balik wacana. Dalam terminologi dialektik, kekuasaan dan wacana merupakan momen yang berbeda. Akan tetapi, kedua hal tersebut dapat saling mempengaruhi. Wacana dapat terbentuk karena adanya relasi kekuasaan yang mempengaruhi, dan sebaliknya, bentuk-bentuk kekuasaan tertentu dapat terjadi akibat pengaruh adanya wacana (Fairclough, 2013). Adapun untuk memperoleh data yang berupa pesan-pesan atau ajaran *khilâfah* peneliti menggunakan metode simak dan catat. Peneliti menyaksikan video ceramah ustaz HTI dalam media sosial Youtube, dan mencatat informasi yang berhubungan dengan ajaran *khilâfah*. Dalam analisis, peneliti memisahkan apa yang terdapat dalam wacana tersebut sebagai persoalan linguistik dan sebagai persoalan intertekstualitas. Persoalan intertekstual terkait dengan persoalan kebersinggungan ide yang terdapat dalam wacana *khilâfah* dengan ide dalam wacana *khilâfah* lain yang memiliki genre berbeda.

HASIL DAN TEMUAN

Youtube sebagai Media Propaganda

Pada tahun 2019 survei *We Are Social* menempatkan Youtube sebagai media sosial nomor satu di Indonesia (Tim Redaksi, 2019). Atas dasar inilah Youtube menjadi tempat yang strategis untuk penyebaran ideologi kelompok keagamaan tertentu. Melalui Youtube para ustaz bisa mengirim pesan kepada jamaahnya tanpa harus bertatap muka, kesempatan ini dilakukan oleh para ustaz pendukung *khilâfah* untuk mewacanakan ideologinya.

Ideologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam analisis wacana kritis (AWK), terutama dalam pemahaman teks-teks keagamaan. Menurut Fairclough (2006) ideologi merupakan konstruksi sosial atas realitas yang memiliki kontribusi dalam produksi, reproduksi, atau transformasi relasi dominasi. Apa yang dilakukan para ustaz pendukung *khilâfah* di Youtube merupakan penyampaian ideologi yang mereka yakini, *khilâfah*. Hal ini menjadi lahan pertarungan ideologi sistem pemerintahan di Indonesia yang dianggap tidak islami yang menimbulkan krisis ekonomi dan politik. Hew (2018) menyatakan bahwa media sosial, termasuk Youtube, penting bagi mereka untuk penyebaran pemahaman keislaman, salah satunya pemahaman tentang *khilâfah*. Sehingga dapat memainkan peran penting dalam pembentukan gerakan politik-keagamaan di Indonesia. Dapat dipahami, meski HTI sudah dibubarkan, wacana *khilâfah* masih tetap eksis di Youtube karena Youtube bisa disebut sebagai ruang publik dan ruang diskursif di mana tercipta interaksi antar komunitas (Jauhari dkk., 2021) dengan tidak ada tekanan dari pihak mana. Oleh arena itu, para ustaz merasa bebas dalam mewacanakan *khilâfah*. Apa yang dilakukan HTI tidaklah sia-sia dengan terus menggulirkan wacana *khilâfah*. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Tomagola bahwa HTI menggunakan cara yang elegan, melakukan dakwah dan adu argumen. Sistemnya seperti tanding wacana atau perang wacana, itu yang diutamakan HTI (Florene, 2017). Apa yang dilakukan para ustaz sebagai ahli teknologi wacana *khilâfah* dinilai berhasil menghegemoni masyarakat. Hal tersebut terjadi karena Youtube bersifat dialogis, tidak hanya dalam arti komentar dalam menanggapi video, tetapi juga dalam hal hubungan antara komentar dan kualitas intertekstual dari banyak video. Jadi, dapat dipahami bahwa para ustaz telah berhasil menjadikan Youtube sebagai alat untuk menyampaikan materi dakwah wacana *khilâfah*

kepada para pemirsa dan pendukungnya. Dari segi konsumsi wacana *khilâfah*, rupanya para pemirsa di masing-masing akun sebagian besar menerima apa yang para ustaz wacanakan. Artinya para ustaz berhasil membentuk suatu kekuatan dalam kekuasaannya. Kehadiran para ustaz HTI yang membawa ide, gagasan, dan sistem politik Islam sesuai dengan suasana batin para pemirsanya yang sedang mencari solusi dari problem keumatan dan kebangsaan.

Wacana *Khilâfah* di Youtube

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam menganalisis teks wacana *khilâfah* di Youtube, peneliti memisahkan apa yang terdapat dalam teks tersebut sebagai persoalan linguistik dan sebagai persoalan intertekstualitas. Karena intertekstualitas tertuang dalam bentuk linguistik, maka analisis terhadap persoalan intertekstualitas juga terkait dengan persoalan linguistik. Untuk mempersingkat berikut adalah sebagian narasi para ustaz HTI dalam mewacanakan *khilâfah*. Bagi mereka syariat Islam hanya dapat ditegakkan dengan berdirinya *khilâfah islâmiyyah*. Kelompok ini dalam narasinya, selalu mengaitkan *khilâfah islâmiyyah* dengan kejayaan dari dinasti sebelumnya, seperti Abbasiyah, Umayyah, terutama dinasti Turki Ustmani, sebagai mana yang dikatakan oleh Ismail Yusanto:

“...*Khilâfah* menerapkan syariat Islam secara kafah kemudian membangun suatu peradaban yang bertumpu pada syariat. Para sarjana menyebut *the golden age*, yang dikatakan lebih dari 700 tahun itu adalah di era ke-*khilâfah*-an. Tidak mungkin para sejarawan mencatat era itu sebagai *the golden age* bila mana tidak melihat ada kebaikan dari sistem *khilâfah* atau kalau sistem *khilâfah* disebut oleh Kapolri sangat membahayakan, artinya 700 tahun paling sedikit itu era hancur-hancuran tetapi kenyataannya tidak, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan peradaban, teknologi, dan macam-macam. Itu sangat nyata, itu sejarah...” (Fokus Khilafah, 2018c, menit 1:14 sampai 2:04)

Ismail Yusanto melakukan indoktrinasi bahwa dengan tegaknya *khilâfah* maka syariat Islam akan berjalan secara kafah. Hal ini tidak terlepas dari pemahamannya terhadap QS. Al-Nisâ ayat 56. Ayat tersebut mengandung makna bahwa penentuan pemegang sistem pemerintahan dianggap bersyariat, diserahkan pada yang ahli dalam urusan dunia atau akhirat (Al-Mâwardî, 1989, hlm. 3). Lebih lanjut Al-Mâwardî mendefinisikan bahwa *khilâfah* adalah pengganti kenabian yang bersinonim dengan Imamah, yang bertujuan untuk menjaga masalah agama dan politik. Selain itu, konsep pemerintahan yang diterapkan Indonesia dalam pemahaman Khaldun (2000) dapat dikategorikan sebagai negara islami. Namun, Ismail Yusanto tidak menerima Indonesia sebagai negara yang islami. Baginya hanya dengan sistem *khilâfah*-lah sebuah negara bisa disebut sebagai negara islami. Oleh karena itu, ia menganggap sistem *khilâfah* sangat baik, yang berbeda dengan pernyataan Kapolri bahwa *khilâfah* sebagai ancaman bagi Indonesia (Rizki, 2018). Merespons pernyataan tersebut, Ismail Yusanto mengatakan bahwa *khilâfah* membawa kejayaan dan bisa disebut era keemasan bagi umat Islam karena banyak kemajuan yang terjadi dalam sejarah dunia Islam pada masa itu. Dengan sistem *khilâfah* diharapkan umat Islam bisa kembali ke masa keemasan, seperti yang terjadi dalam sejarah. Dalam teks di atas Ismail Yusanto hanya menyebut 700 tahun namun tidak disebut pada masa siapa masa kejayaan Islam tersebut. Apakah sejak masa Rasulullah, khulafaurasyidin, atau dinasti-dinasti? Ada dugaan bahwa 700 tahun tersebut adalah masa kedinastian yang dimulai saat Muawiyah menunjuk putranya, Yazid sebagai penggantinya. Jadi, semua bentuk pemerintahan yang disebut *khilâfah* itu, memiliki sistem politik yang berbeda-beda, meskipun masing-masing mengklaim sebagai pemerintahan yang menerapkan syariat Islam. Namun, Ismail Yusanto menganggap wacana *khilâfah* dapat diterima oleh khalayak ramai, dan hal tersebut disebut sebagai *glittering generality* (Jowett dkk., 2012, hlm. 237).

Selain Ismail Yusanto, Felix Siauw juga mengunggah video di Youtube dengan judul *Felix Siauw - Rapat Pawai Akbar HTI 1436 H*. Video tersebut merupakan seruan atas penerapan syariat Islam yang merupakan bagian dari tuntutan keimanan dan tanggung

jawab seorang muslim kepada sang Pencipta (Allah) untuk menerapkan syariat Islam. Dalam deskripsi video tersebut, Felix Siauw menulis, Indonesia harus dikembalikan pada pemiliknya yaitu Allah, ber hukum pada hukum-Nya, berdasarkan ayat-Nya, dan aturan Rasul-Nya. Lebih lanjut Felix Siauw menulis bahwa karena rasa sayangnya kepada umat, maka hukum Allah yang adil mesti mengatur manusia, agar manusia terbebas dari penyembahan terhadap sesama manusia, dan hanya menyembah Allah semata. Untuk mempersingkat, berikut sajian teks-teks yang dimaksud:

“...bagaimana mungkin, ayat-ayat Allah swt. saat ini kita lupakan? Bagaimana mungkin sistem yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad, ditegakkan oleh para khulafaurasyidin, *al-khilâfah*, kita lalaikan dan abaikan? Kita memahami, bahwa jalan ini tidak akan mudah dan penuh dengan kesulitan. Kita memahami, bahwa jalan ini akan menuntut pengorbanan. Namun, semua itu lebih baik ketimbang kita berhadapan dengan Allah dengan keadaan buta...” (Felix Siauw, 2016, menit 3:40 sampai 4:25)

Dari segi diksi, penggunaan kata *bagaimana* bisa diartikan sebagai kata tanya untuk menanyakan akibat sesuatu. Kalimat tersebut mengarahkan para pendengarnya pada prasangka bahwa, jika tidak menegakkan *khilâfah* maka telah melupakan ayat-ayat Allah dan juga melupakan terhadap sistem yang telah dicontohkan Rasulullah. Kalimat tersebut memiliki kesan negatif terhadap orang Islam yang tidak mau menegakkan *khilâfah*. Selanjutnya pemilihan diksi *lalai* dan *abai*. Kata *lalai* bisa diartikan tidak mengindahkan kewajiban, sedang kata *abai* bisa diartikan dengan tidak dipedulikan, tidak dikerjakan baik-baik, dan tidak dipentingkan. Dari sini bisa dipahami bahwa Felix Siauw ingin menegaskan bahwa orang-orang yang tidak menegakkan *khilâfah* sama dengan tidak mementingkan dan tidak mengindahkan ayat-ayat atau perintah Allah dan Rasul-Nya.

Kalimat selanjutnya, *kita memahami, bahwa jalan ini tidak akan mudah dan penuh dengan kesulitan. Kita memahami, bahwa jalan ini akan menuntut pengorbanan.* Diksi *kita* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pronomina persona pertama jamak, yang berbicara bersama dengan orang lain termasuk yang diajak berbicara. Jelas ketika Felix Siauw menggunakan diksi *kita* maka merujuk dirinya dan para pendengarnya, bisa juga merujuk pada kelompok pendukung *khilâfah islâmiyyah*. Lalu diksi *memahami* menegaskan bahwa kelompoknya bukan hanya tahu tetapi benar-benar tahu, dan juga memaklumi bahwa *jalan ini*, yakni jalan orang-orang yang ingin menegakkan *khilâfah* tidaklah mudah. Meskipun begitu, Felix Siauw tetap meyakinkan para pendengarnya untuk terus mengampanyekan *khilâfah* sebagai pemerintahan yang sah. Jika tidak, akan dibuat buta oleh Allah, pada saat dibangkitkan di hari kemudian, karena telah berpaling dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hal ini merujuk pada pesan Q.S. Tâhâ Ayat 124 “*siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.*” Sebagaimana yang dikutip Felix Siauw sebelum teks di atas. Sebetulnya ayat ini tidak ada hubungannya dengan kewajiban menegakkan *khilâfah islâmiyyah*. Sesuai dengan tafsir Ibn Katsîr (1997, hlm. 322-323) ayat tersebut dapat dipahami bahwa perintah Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, tidak bermakna *khilâfah islâmiyyah*. Selanjutnya diksi *buta*, sebagian ahli tafsir (al-Thabaiy, 2000a, hlm. 394) menginterpretasikan sebagai tidak bisa melihat karena rusak matanya atau tunanetra tetapi maksudnya tidak dapat meniti jalan ke surga. Tampak Felix Siauw merepresentasikan umat Islam Indonesia dengan citra negatif, karena tidak ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Hal ini tidak terlepas dari paham Hizbut Tahrir, meskipun para mufasir mengatakan tidak ada kaitannya dalam penegakkan *khilâfah*. Van Dijk menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Felix Siauw sebagai *positive-self and negative-other representations*, sehingga dapat memanipulasi para pendengarnya. Untuk lebih meyakinkan para pendengar dan pemirsanya, ia mengajak umat Islam untuk kembali kepada *khilâfah ‘alâ minhâji an-nubuwah*.

“...Bahwa tidak ada yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan kembali kita kepada-Nya (Allah). Maka tidak boleh ada sekutu satu pun dari Allah, baik itu dalam penciptaan, baik itu dalam hukum, baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kami,

kita yakin setiap janji Allah dan Rasulullah. Seperti itulah kita meyakini, bahwa akan kembalinya *khilâfah 'alâ minhâji an-nubuwwah*. Takbir..”(Felix Siau, 2016, 4:30 sampai 5:03)

Teks di atas digunakan untuk memengaruhi penerima pesan agar melakukan perubahan sikap dan tindakan. Dalam teks semacam ini, yang terpenting adalah fungsi ajakan (Renkema (2004). Ajakan dalam teks di atas adalah '*kembalinya khilâfah 'alâ minhâji an-nubuwwah*' yaitu mengembalikan sistem *khilâfah* sebagaimana konsep kenabian. Felix Siau juga menekankan bahwa hadirnya *khilâfah* atas perintah Allah dan Rasulullah SAW., seperti kalimat sebelumnya '*tidak boleh ada sekutu pun dari Allah, baik itu dalam penciptaan, hukum, serta pemerintahan, sebagaimana kita yakin setiap janji Allah dan Rasulullah*'. Hal ini merupakan teknik yang dipakai pembicara dalam upaya meyakinkan sasaran bahwa ia membawa gagasan yang bagus karena konsep tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Teknik tersebut bisa disebut *plain folks* (Jowett dkk., 2012, hlm. 237). Dengan kata lain, Felix Siau mengingatkan umat Islam Indonesia, bahwa Indonesia sebagai negara, tidak menggunakan hukum Allah berdasarkan ayat-ayatnya dan aturan Rasul-Nya. Felix Siau mengajak para pendengar dan pemirsanya di Youtube untuk menegakkan *khilâfah islâmiyyah*.

Pemahaman atas kembalinya *khilâfah 'alâ minhâji an-nubuwwah* tak terlepas atas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad terkait periodisasi kepemimpinan yakni periode kepemimpinan Nabi saw (kenabian), dilanjutkan dengan *khilâfat al-Rasûl* (pengganti Rasul, yakni Abû Bakr, 'Umar, Utsmân, 'Ali), setelahnya *mulkan 'âdhhdhan*, dan *mulkan jabriyah*, lalu dilanjutkan dengan *khilâfah 'alâ minhâji an-nubuwwah*. Pembacaan Felix Siau tidak lengkap atau bisa jadi disengaja untuk tidak mengutip keseluruhan teks yang ada dalam *Musnad Ahmad* tersebut. Baginya yang terpenting wacana kembalinya *khilâfah 'alâ minhâji an-nubuwwah* dapat tersampaikan ke khalayak ramai. Hal ini tidak terlepas dari doktrin al-Nabhânî –selaku pendiri Hizbut Tahrir— bahwa sistem *khilâfah* merupakan pemerintahan Islam yang diwajibkan Allah (Tahrir, 2005, hlm. 10). Doktrin inilah yang mengakar pada kader-kader HTI, dan Felix Siau masuk di dalamnya, mungkin juga bukan sekedar kader tapi sebagai ideolog. Apa yang dilakukan Felix Siau tidak bisa dibenarkan, karena merupakan pembohongan publik. Padahal isi yang ada di kitab *Musnad Ahmad* tidaklah sama seperti yang disampaikan Felix Siau. Dari sini, kiranya umat Islam harus berhati-hati dalam menerima ceramah atau dakwah dari seorang ustaz karena dapat memanipulasi kebenaran.

Selanjutnya, wacana kewajiban menegakkan *khilâfah* juga dilontarkan oleh Fatih Karim yang menyatakan bahwa seorang muslim takut terhadap agamanya sendiri, alergi terhadap syariat, dan takut *khilâfah*, bahkan sampai benci kepada agamanya sendiri. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, sebagaimana ia menjelaskan:

“...Tidak ada duka, tidak ada bencana, tidak ada kesedihan yang mendalam kecuali, satu, seorang muslim takut terhadap agamanya sendiri, seorang muslim alergi terhadap syariat, seorang muslim takut terhadap *khilâfah*, seorang muslim bahkan sampai benci kepada agamanya sendiri. Kepedihan yang mendalam ini tentu beralaskan yang pertama memang ada upaya untuk menakut-nakuti umat agar takut pada agamanya sendiri, yang kedua karena memang umat Islam enggan belajar Islam. Semakin parah lah kondisi, semakin lengkap lah penderitaan. Karena ada upaya dari pihak eksternal untuk menakut-nakuti Islam, menakut-nakuti kaum muslimin untuk berislam, yang kedua ditambah lagi umat Islam tidak mau belajar Islam. Umat Islam tidak mau mengkaji Islam, sehingga hari ini kita lihat di mana-mana umat Islam yang menentang syariat, umat Islam yang menolak *khilâfah*, umat Islam tidak mengenal panji-panji Islam, umat Islam yang menolak hukum-hukum yang berasal dari Allah swt. ...”(Cinta Quran TV, 2017, menit 0:11 sampai 1:29)

Fatih Karim dalam teks di atas banyak menggunakan partikel *lah* untuk memberi tekanan. Pengambilan diksi yang dipilih, seperti *duka*, *bencana*, *kesedihan*, sesungguhnya menunjukkan perasaan hatinya yang menilai bahwa umat Islam saat ini ditakut-takuti agar alergi terhadap syariat, takut dengan *khilâfah*, bahkan benci terhadap agamanya sendiri. Namun, benarkah banyak umat Islam yang takut pada agamanya sendiri? Hal ini penting

dilakukan agar tidak hanya klaim saja, perlu dilakukan survei seberapa banyak umat Islam yang takut bahkan alergi pada agama Islam? Meskipun demikian, pesan Fatih Karim dapat diterima oleh khalayak ramai. Teknik yang digunakannya *card staking* (Jowett dkk., 2012, hlm. 237), di mana argumen Fatih Karim soal banyaknya umat Islam alergi pada agamanya belum bisa dibuktikan. Argumen yang dibangun Fatih Karim menyatakan umat Islam terpengaruh oleh pihak *eksternal* yang merujuk pada pihak luar. Faktor eksternal ini berhasil menggambarkan pada umat Islam betapa mengerikannya Islam, betapa sadis dan tidak sesuainya dengan hak asasi manusia. Hukum potong tangan digambarkan sebagai hukum yang melanggar hak asasi manusia, hukum rajam, dan lain sebagainya digambarkan sebagai hukuman yang sangat sadis dan mengerikan, (Facebook.com, t.t.) Dalam hal ini Fatih Karim merujuk orang-orang Barat dan kafir, sebagaimana ia jelaskan pada teks selanjutnya, "...barat dan orang kafir memang telah berupaya pagi dan siang juga malam untuk menakut-nakuti kaum muslimin agar kaum muslimin tidak mengambil Islam. Maka kalau mengambil Islam terjadilah kemunduran, kalau mengambil Islam terjadi ketertinggalan, kalau mengambil Islam kembali pada zaman batu, kalau mengambil Islam maka terjadilah kemunduran. Ini yang terus dikampanyekan, ini yang terus diopinikan oleh Barat, agar kaum muslimin takut pada Islam..." (Cinta Quran TV, 2017a, menit 1:56 sampai 2:24) Selain itu, Fatih Karim mengutip QS. al-Mâ'idah ayat 3 sebagai legitimasinya. Ia mengatakan, "...mengapa kemudian umat Islam takut syariah, mengapa umat Islam takut, umat Islam phobi (baca: phobia) terhadap syariah, mengapa umat Islam pemimpin garda terdepan terhadap penentangan agama untuk agamanya sendiri..." (Cinta Quran TV, 2017a, menit 2:47 sampai 3:24)

Dengan mengutip Alquran, pesan yang disampaikan berharap bisa diterima oleh para pendengarnya sebagai legitimasi kebenaran dari apa yang ia sampaikan. Memang ayat ini sering dijadikan dalil bagi sebagian umat Islam untuk menunjukkan bahwa Islam merupakan agama sempurna, sebagian ulama menerjemahkan *dîn* di sini dengan syariat. Wajar saja Fatih Karim mengatakan, "*Islam sebagai agama yang sempurna untuk kalian, sebagai syariat yang sempurna*". Kata *sempurna* pada ayat ini bisa diartikan bahwa permasalahan hukum sudah jelas. Di dalam *Tafsîr al-Jalâlayn* (al-Maḥallî & al-Suyûthî, 2007, hlm. 98) dijelaskan bahwa tidak akan diturunkan lagi hukum-hukum yang menjelaskan halal dan haram. Sedangkan dalam *Tafsîr al-Ṭabariy* (al-Thabaiy, 2000b, hlm. 525) yang dimaksud dengan *sempurna* adalah sempurnanya ibadah, hukum-hukum, dan kewajiban.

Fatih Karim menyatakan *syariat* bisa diartikan sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis. Meskipun demikian, masih saja umat Islam yang takut dengan penegakkan syariat. Oleh karena itu, Fatih Karim bertanya dengan menggunakan diksi *mengapa* yang bisa diartikan sebagai kata tanya untuk menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan, sehingga mengarahkan pendengar pada prasangka bahwa umat Islam takut dan fobia terhadap syariat, yang disebabkan dua faktor tadi, yakni faktor eksternal (Barat) dan faktor internal (umat Islam sendiri).

Untuk itu Fatih Karim mengajak untuk membentengi diri sendiri dengan belajar agama lebih mendalam agar memiliki antibodi yang kuat sehingga opini apa pun yang masuk kepada kita tentu dengan otomatis tertolak. Karena sudah memahami secara benar agama yang sempurna ini. Hal ini dilakukan agar para pendengarnya lebih serius belajar agama agar syariat Islam bisa benar-benar berjalan. Karena hukum-hukum Islam merupakan sumber kebaikan, jika tidak diterapkan maka akan muncul keburukan. Dari sini dapat dipahami bahwa Fatih Karim merepresentasikan kelompoknya dengan positif, yang selalu mempelajari Islam secara baik dan benar, karena beberapa kelompok Islam enggan belajar Islam sehingga mudah termakan opini dari luar yang takut akan syariat dan menolak penegakkan *khilâfah*. Hal ini dimaksudkan agar para pendengarnya terpengaruh secara psikologis terhadap apa yang sedang disampaikan, teknik seperti ini

dapat disebut *plain folks* atau *bandwagon* (Jowett dkk., 2012, hlm. 237). Dengan begitu umat Islam digambarkan oleh Fatih Karim sebagai penentang syariat, penolak *khilâfah*, tidak mengenal panji-panji Islam, dan menolak hukum-hukum yang berasal dari Allah swt.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dipertanyakan konsep hukum Islam yang seperti apa yang diinginkan para ustaz HTI? Hukum perdata atau hukum pidana? Sebetulnya hukum perdata dalam ranah pemerintahan Indonesia sudah ada, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) yang merupakan himpunan hukum-hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis Nabi, serta kitab-kitab fikih empat mazhab yang disusun dengan bahasa perundang-undangan, yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991 atas instruksi presiden yang menyatakan bahwa KHI dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga menjadi pedoman para hakim peradilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Tujuan utama di balik pemberlakuan hukum (*maqâsid al-shari'ah*) dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, atau mengadvokasi *stakeholder* untuk merujuk kepada spirit UUD 1945 yang sesuai dengan cita-cita syariah dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya pada zaman khalifah 'Umar bin 'Abd al-'Azîz, ia didesak oleh anaknya 'Abd al-Malik agar memberlakukan syariat Islam di wilayah kekuasaannya. Akan tetapi 'Umar bin 'Abd al-'Azîz dengan bijak menjawab:

“Jangan tergesa-gesa wahai anakku, Allah mula-mula mencela *khamr* sebanyak dua kali, baru melarangnya pada kesempatan ketiga. Aku khawatir bila memaksa manusia (warga) menerapkan syariat sekaligus, mereka akan menolak secara membabi-butu dan justru akan menimbulkan fitnah besar” (Tim Ta'lif Lirboyo, 2020, hlm. 584)

Kisah 'Umar bin 'Abd al-'Azîz ini dapat kita teladani bahwa tidak ada paksaan dalam penerapan syariat, lebih baik fokus pada kesejahteraan umat, pendidikan umat, dan menjadikan umat sebagai pribadi yang baik. Apabila ini sudah terlaksana maka akan hadir keberkahan. Namun demikian, ketiga ustaz di atas tetap dengan doktrin *khilâfah* sebagai perintah Allah dan Rasul-Nya maka dari itu umat Islam Indonesia wajib menegakkan *khilâfah*. Bagi ketiga ustaz dan juga simpatisan HTI menyatakan hanya dengan *khilâfah*, hukum Islam bisa berjalan. Untuk itu, Indonesia yang tidak menegakkan *khilâfah* mendapatkan citra negatif dan telah menjadi *Dâr al-Kufr* karena telah mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks hukum Islam yang tidak mungkin diterapkan karena apabila dipaksakan akan menimbulkan kemungkaran (*mafsadah*) yang lebih besar maka kata Sulaiman (al-Jamal, t.t., hlm. 182–183) dalam kitabnya *Hashiyah al-Jamal 'alâ Sharh al-Manhâj* penerapannya juga haram.

Memang benar bahwa menerapkan nilai dan ajaran Islam secara sempurna merupakan perintah Allah sesuai dengan pesan Alquran pada QS. al-Baqarah Ayat 208, (Ibn Katsîr, 1997b, hlm. 565). Namun demikian tidak berarti bahwa yang tidak menggunakan sistem *khilâfah* dalam bernegara tidak bisa dianggap menerapkan hukum, ajaran, dan nilai-nilai Islam secara sempurna. Misalnya dalam *Tafsîr al-Baghawiy* hanya menyebut salat, zakat, puasa, haji, umrah, jihad, amar makruf, dan nahi mungkar (al-Baghawiy, 1997, hlm. 240). Artinya bahwa *khilâfah islâmiyyah* tidaklah wajib ditegakkan.

Apabila dilihat dalam Alquran, kata *khalîfah* hanya terdapat pada dua ayat, yang pertama terkait penciptaan Nabi Adam di muka bumi (QS. 2:30) dan ayat kedua terkait pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa (QS. 38:26). Namun kedua ayat ini sering menjadi legitimasi kelompok HTI ataupun simpatisannya. Padahal kata *khalîfah* dalam QS. 2:30 menurut sejumlah mufasir, misalnya Shihab (2020), menyatakan *khalîfatullah* (utusan Allah) dalam memelihara dan memakmurkan bumi. Sedangkan pada QS. 36:26 Muhammad (2020) menyatakan bahwa salah satu fungsi kekhalifahan manusia di dunia adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Dari sini dapat dipahami bahwa tugas manusia sebagai khalifah di bumi adalah untuk memelihara dan memakmurkan bumi, serta harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya tidak ada satu pun ayat Alquran yang jelas-jelas memberi perintah kepada kita untuk mendirikan sistem pemerintahan

dengan sistem *khilâfah*, meskipun kepemimpinan pasca-wafatnya Nabi Muhammad banyak yang menyebut dirinya sebagai kepemimpinan *khilâfah* termasuk kepemimpinan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah yang sering disebut sebagai kekhalifahan hingga pada tahun 1924. Padahal apabila merujuk hadis Nabi maka ke-*khilâfah*-an berlangsung selama tiga puluh tahun setelah kepemimpinan Nabi Muhammad saw., yakni sejak jatuhnya pemerintahan Islam pada Muawiyah, redaksi hadisnya:

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ ,

Hadis ini terdapat pada Sunan al-Tirmidzî (1996, hlm. 82), Sunan al-Nasâ'î al-Kubrâ (2001, hlm. 313), dan Musnad Ahmad (1998, hlm. 323). Hadis ini telah disahihkan oleh Ibn Hibbân sebagaimana keterangan dalam *Fathh al-Bârî bi Syarh Shaḥîh al-Bukhârî*, Ibn Hajar al-‘Asqalâinî (t.t., hlm. 212) yang menjelaskan bahwa tiga puluh tahun tersebut pada masa keempat khalifah dan masa pemerintahan al-Hasan bin ‘Alî setelah dinamakan kerajaan atau pemerintahan monarki. Saat ini, dunia Islam banyak mengusung negara-bangsa (*nation-state*), salah satunya Indonesia.

Pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, perdebatan terkait sistem pemerintahan yang akan dianut sudah didiskusikan baik secara konstitusi (Syafiie & Suryani, 2013, hlm. 298). Ada yang menginginkan negara Islam dan juga yang menginginkan negara sekuler, hebatnya para pendiri bangsa Indonesia memilih jalan tengah dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Meskipun di kemudian hari, beberapa kelompok tidak suka dengan sistem pemerintahan Indonesia, sehingga berani memberontak pemerintahan yang sah (Mun'im DZ, 2014). Misalnya di tahun 1948 “Peristiwa Madiun”, tahun 1950-an “Darul Islam (DI/TII)”, 1958 “Pemberontakan PRRI-Permesta”, 1965 “Peristiwa Gerakan 30 September-PKI”, dan tahun 1974 “Peristiwa 15 Januari”, dengan segala akibat-akibatnya. Terjadinya peristiwa-peristiwa yang merugikan perjuangan kemerdekaan itu disebabkan oleh karena adanya perbedaan pemikiran ideologis yang berbeda dengan Pancasila dan UUD 45 (Arifin, 2014, hlm. 26). Selama Orde Baru (Orba) memerintah Indonesia, nyaris tidak ada pemberontakan atau merongrong sistem pemerintahan. Namun demikian pasca tumbangannya pemerintahan Orba, wacana *khilâfah* atau negara Islam semakin ramai diperbincangkan, karena era reformasi membuka ruang kebebasan sehingga menjadikan isu *khilâfah* kian ramai, para pendakwah mewacanakan ide *khilâfah* semakin intens dan terbuka, sebagaimana para ustaz Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di atas, dan masih banyak lagi ustaz-ustaz yang menganggap *khilâfah* wajib ditegakkan sebagai perintah Allah dan Rasul-Nya. Meski demikian, kelompok yang intens mengampanyekan wacana *khilâfah* di Indonesia adalah kelompok HTI. Pada tahun 2017 HTI dibekukan oleh pemerintah. Akan tetapi ide dan kampanyenya masih ada dan akan terus dilakukan untuk mencapai tujuannya, yaitu tegaknya *khilâfah islâmiyah*.

Beberapa organisasi keislaman juga ikut menyuarakan ide *khilâfah*. Misalnya Hasil Ijtima Ulama IV menyatakan, seluruh ulama Ahlul Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) sepakat bahwa penerapan syariat dan penegakkan *khilâfah* serta amar makruf nahi mungkar adalah sebuah kewajiban agama Islam (CNN Indonesia, 2019). Namun demikian hal itu terkesan politis karena sejak adanya Ijma Ulama I menjadi sebuah kepentingan politik di Pemilu 2019. Ijma Ulama ini diinisiasi oleh PA 212 dan GNPF, serta Yusuf Muhammad Martak sebagai ketuanya (Raditya, 2019). Padahal jauh sebelum ada doktrin dari kelompok Hizbut Tahrir dan sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1936 para ulama Nahdlatul Ulama pada Mukhtar NU di Banjarmasin membuat keputusan bahwa wilayah Indonesia sebagai daerah Islam (*Dâr al-Islâm*), meskipun pada waktu itu masih dijajah oleh Belanda yang mana bukan Islam (Ridwan, 2016). Artinya, tidak dibenarkan bahwa Indonesia tidak islami. Sebagaimana kita ketahui bahwa ulama Aswaja dalam kitab *al-Imâmah al-‘Uzhmâ ‘Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ‘ah*, bahwa urusan kepemimpinan bukan lah tujuan utama tetapi hanya sebagai wasilah agar dapat melakukan amar makruf nahi mungkar (Al-Damiji, t.t., hlm. 79). Selain itu, bila terus menerus diwacanakan ideologi dan pemahaman *khilâfah* maka di kemudian hari akan terjadi kerusuhan karena tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang berlaku di

Indonesia. Padahal banyak ulama Aswaja tidak menginginkan yang adanya kerusuhan apalagi pemberontakan. Sebagaimana Imam Nawawi menegaskan ijma' ulama, bahwa tindakan makar atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah adalah haram, meski pemerintahan tersebut fasik atau zalim (al-Nawawi, 1972, hlm. 229). Karena pemberontakan akan mengorbankan fitnah yang besar, pertumpahan darah, perselisihan antar-golongan. Wahbah (al-Zuhailiy, 2008, hlm. 704–705) menegaskan, tidak boleh memberontak karena kesalahan tidak mendasar yang tidak menabrak *nash qath'i*, baik dihasilkan dengan ijtihada atau tidak. Hal ini demi menjaga persatuan umat dan mencegah perpecahan dan pertikaian di antara mereka. Bahkan pada masa 'Âli yang memberontak disebut sebagai kelompok Khawârij, karena dianggap melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah. Rekonstruksi *khilâfah* bertujuan untuk menerapkan hukum Islam. Namun, faktanya di negara yang berbeda dengan mayoritas penduduk Muslim banyak yang menolaknya. Fenomena Itu mengacu pada bahwa menurut sebagian umat Islam, sistem *khilâfah* tidak lagi relevan dengan perubahan kebijakan sosial-politik saat ini (Prasetyo dkk., 2021; Yustika dkk., 2018). Namun penelitian yang dilakukan (Abidin, 2019) menyatakan bahwa sistem *khilâfah* yang ditawarkan HTI masih jauh dari harapan tetapi menurutnya bermanfaat bagi pendidikan politik.

Amat disayangkan intertekstualitas wacana kewajiban menegakkan *khilâfah* tidak dibarengi dengan kelompok muslim lainnya. Di Indonesia sebetulnya banyak yang tidak setuju dengan ide *khilâfah* seperti yang dikampanyekan oleh HTI atau kelompok yang pro *khilâfah*. Apalagi menyatakan bahwa menegakkan *khilâfah* adalah sebuah kewajiban. Pasca meninggalnya Rasul, Islam tidak pernah menentukan sistem pemerintahan, karena tidak ada *naş* atau teks yang baku terkait itu. Artinya sah-sah saja Indonesia menganut sistem negara-bangsa dengan Pancasila sebagai ideologinya, tidak harus Islam dulu atau *khilâfah* dulu, baru kemudian dipandang sah dan benar secara Islam, yang terpenting kata Wahbah al-Zuhailiy (2008, hlm. 573) adanya eksistensi negara yang diikuti oleh adanya pemimpin yang mau mengurus dan mengatur warganya, serta menolak segala ancaman yang datang dari musuh negara. Berdasarkan pendapat Wahbah al-Zuhailiy ini, dapat dipahami bahwa yang paling penting adalah eksistensi negara, pemerintahan harus bisa melindungi warganya dalam mengamalkan ajaran agama dan mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, serta keadilan. Bagaimana pun Islam (agama) tidak bisa dipisahkan dari negara, kata Imam Al-Ghazali (2010, hlm. 27) *al-Islâm dînun wa daulah*, dan itu tidak harus dilaksanakan dengan sistem *khilâfah*, kerajaan, atau negara-bangsa, sebab masing-masing konsep memiliki keserupaan dalam makna dan arti.

Sistem *khilâfah* adalah simbol, begitu juga dengan sistem-sistem pemerintahan lainnya. Seorang muslim tidak boleh terjebak dalam simbol-simbol formalitas nama, apalagi yang tampak islami, yang terpenting adalah terus berkomitmen pada substansi. Ungkapan populer di kalangan ulama (al-Qârîy, 2001, hlm. 200) menyatakan *al-'ibrat bi al-jauhar lâ bi al-mazhar* (yang menjadi pegangan pokok adalah substansi bukan simbol atau penampakan lahiriah). Para ulama juga mengungkapkan *al-'ibrat bi al-musammâ lâ bi al-ism* (yang menjadi pegangan pokok adalah substansinya bukan simbol atau nama).

Memperjuangkan tegaknya nilai substantif ajaran Islam dalam konteks keindonesiaan jauh lebih penting daripada sekedar simbol negara Islam. Untuk itu, ide *khilâfah* di Indonesia sebagai sebuah sistem pemerintahan jelas tertolak. Namun, ide *khilâfah* bisa diterima dalam konteks memperjuangkan nilai-nilai Islam, agar umat Islam Indonesia mampu memenuhi peran dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi, serta dapat mengabdikan dan beribadah kepada Allah. Sebetulnya hal itu sudah ada dalam Pancasila. Artinya, *khilâfah* dalam konteks ini memiliki banyak tugas. *Pertama*, Islam menjadi pembimbing dalam spiritual dan moral bangsa pada seluruh aspek kehidupan; politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan; *kedua*, berorientasi membangun dan mengembangkan masyarakat Indonesia yang bertakwa, cerdas, terampil, adil, berakhlak mulia, tenteram, dan sejahtera; *ketiga*, seluruh warga negara Indonesia (termasuk Islam) menyadari bahwa tanggung jawab membangun Indonesia yang utuh, dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, serta melaksanakan amar makruf nahi mungkar; *keempat*,

mewujudkan keadilan sosial yang diridai Allah; dan *kelima*, berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka, berdaulat, mandiri, bebas penjajahan dan penganiayaan oleh siapa pun (Fatoni, 2015, hlm. 80–81).

Apabila hal ini yang diinginkan oleh para ustaz dan aktivis penyeru *khilâfah* di atas, maka tidak perlu membuat sistem yang baru, melainkan sama-sama berjuang dan membangun bangsa Indonesia dengan sistem yang sudah ada. Selama ini para ustaz –juga para aktivis penyeru *khilâfah*— di atas menyuguhkan ide *khilâfah*, akan tetapi tidak jelas bagaimana bentuknya, yang terpenting bagi mereka adalah mengganti sistem dengan sistem Islam, harapannya nilai-nilai Islam dapat diterapkan dengan sempurna. Padahal, Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara islami sebagaimana diutarakan Zuhair Juaid, ulama Lebanon misalnya, menyebut Indonesia negara yang bersyariah dalam bingkai demokrasi, meski Indonesia tidak menggunakan sistem *khilâfah*, lebih lanjut Zuhair Juaid menyebut bahwa Indonesia sebagai negara dengan pemerintahan yang islami (Sahal, 2018). Selain itu, Wakil Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Hamim Ilyas juga mengatakan, bahwa warga negara Indonesia mendapat hak yang sama dan tidak ada diskriminasi, Indonesia dari segi kebinekaan sudah islami (Aminah, 2017). Senada dengan hal itu, Ketua PBNU bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas mengatakan, bahwa Indonesia adalah kawasan damai, negara yang sesuai dengan ajaran Islam (Syakir NF, 2020). Dengan demikian Islam akan tetap ada meski tidak ada *khilâfah*. Hal itu merupakan sebuah ijtihad politik.

Imam Al-Ghazali (2003, hlm. 169) mengatakan, bahwa kajian tentang imamah (*khilâfah*) bukan termasuk hal yang penting dan tidak termasuk pada studi ilmu rasional akan tetapi masuk pada kajian fikih (ijtihad ulama). Kajian tentang imamah berpotensi pada sikap fanatik. Dapat dipahami bahwa Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa *khilâfah* bukan hal yang penting dalam Islam. Buya Yahya dalam kanal Youtube *Al-Bahjah TV* mengatakan, secara umum dalam Islam, seorang pemimpin harus ada dan seorang presiden sudah bisa disahkan sebagai imam (Al-Bahjah TV, 2016). Masalah kepemimpinan, Rasulullah saw. mengajarkan kepada umat Islam untuk memilih salah satu pemimpin, sebagaimana ketentuan berikut: “*Apabila ada tiga orang melakukan perjalanan maka hendaklah salah satu di antara mereka diangkat menjadi pemimpin*” HR. Abû Dawud (al-Suyûthî, 2002, hlm. 89). Apalagi dalam konteks bernegara maka harus ada seorang pemimpin. Oleh karena itu, pembentukan negara sangatlah penting untuk menjamin masyarakat (manusia) menuju *mashlahah ‘âmmah* yang selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya *al-ushûl al-khamsah* (lima prinsip dasar) yang meliputi: keselamatan agama (*hifzh al-dîn*), keselamatan jiwa dan kehormatan (*hifzh al-nafs wa al-‘irdh*), keselamatan akal (*hifzh aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan keselamatan hak milik (*hifzh al-mâl*). Dari sini, dapat dipahami bahwa mendirikan sebuah negara hukumnya wajib tetapi tidak ada ketentuan dalam bentuk negaranya. Dalam konteks Indonesia, para pendiri bangsa (negara) termasuk di dalamnya para ulama menyepakati negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar ideologinya. Kenapa para ulama tersebut menerima Pancasila? Pada dasarnya, Pancasila merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Islam sehingga para ulama menyetujui Pancasila. Misalnya Kyai Hasyim Asy’ari (pendiri NU) dalam (Fathoni, 2020) mengatakan bahwa Pancasila sesuai dengan syariat. Hal ini didapat Kyai Hasyim setelah melakukan setelah meminta petunjuk kepada Allah dengan melakukan tirakat.

Dengan melihat peta intertektualitas tersebut, teks kewajiban mendirikan *khilâfah* agar Indonesia atau sebuah negara disebut islami, pada dasarnya berada pada jalur yang ekstrem, karena memang tidak ada teks yang baku dalam sistem pemerintahan. Selain itu, terdapat beberapa pendapat soal sistem pemerintahan dalam Islam, tidak terfokus pada sistem ke-*khilâfah*-an yang terpenting eksistensi negara bisa menjaga dan adanya pemimpin yang mau mengurus dan mengatur warganya, serta menolak segala ancaman yang datang dari musuh negara sebagaimana dijelaskan di atas. Meski demikian, apa yang dilakukan oleh para ustaz di atas, sebetulnya agar wacana *khilâfah* terus bergulir. Apa

yang dilakukan oleh ustaz-ustaz di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fairclough (2013, hlm. 126) tentang konsep teknologisasi wacana (*technologization of discourse*) yang bertujuan untuk membangun sebuah hegemoni dalam semesta wacana (*order of discourse*). Di mana para ustaz sebagai ahli teknologi wacana –dalam hal ini wacana *khilâfah*— dapat memproduksi dan mendistribusikan di kanal Youtube. Dengan Youtube, semua bisa bereksprei tanpa seleksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di mana HTI sudah dibubarkan pada 2017 lalu. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para ustaz untuk terus mempropaganda wacana *khilâfah* dan tetap dekat dengan para pengikutnya sehingga relasi antar mereka tetap terjaga. Youtube telah menjadi media alternatif untuk menyebarkan ideologi *khilâfah*, pada umat Islam Indonesia terutamanya kalangan anak muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan, pertama para ustaz HTI berhasil memanfaatkan Youtube untuk mewacanakan teks *khilâfah*. Meskipun secara institusi HTI telah dibubarkan pemerintah, dengan adanya Youtube, ustaz HTI dengan leluasa menyebarkan ideologi *khilâfah*. dengan mengemas video-video secara menarik dan kreatif. Karena bagi mereka bentuk dan penyajian sama pentingnya dengan isi dan ideologi sehingga memungkinkan infiltrasi halus ide-ide radikal tersebut dalam kehidupan sehari-hari pengguna Youtube. Selain itu, Youtube memudahkan untuk menjaga koneksi dan ikatan yang kuat dengan para pendengar dan pengikutnya, sehingga dapat memengaruhi sifat hubungan interpersonal dan pada akhirnya berefek pada modal sosial. Efek dari modal sosial dapat membangun relasi sosial termasuk para ustaz mendapatkan popularitas, terutama di kalangan milenial.

Kedua, dalam mewacanakan teks *khilâfah* para ustaz dilatarbelakangi oleh ideologi tertentu, ideologi ini bersifat fundamentalis, konservatif, dan dogmatis. Dalam memproduksi teks *khilâfah*, para ustaz menggantungkan pada sumber otoritas tertentu wacana yang ada untuk menciptakan wacana *khilâfah* sehingga mengonstitusi semesta wacana (*order of discourse*) untuk didistribusikan ke kanal Youtube. Para ustaz merepresentasikan dirinya sebagai kelompok yang positif sedangkan kelompok lain sebagai yang negatif. Hal ini disengaja agar terkesan dengan kebenaran tunggal, sehingga ideologi *khilâfah* dapat disebarkan dan diterima oleh para pemirsa Youtube. Namun demikian, wacana terkait sistem pemerintahan sebuah negara tidak harus *khilâfah* dulu, baru sebuah negara bisa dikatakan sah secara islami karena Islam tidak secara khusus mengatur sistem pemerintahan. Untuk itu, penting bagi pemerintah mengajak para ustaz moderat meramaikan dikursus *khilâfah* di kanal Youtube agar pemahaman *khilâfah* menjadi komprehensif tidak tunggal sebagaimana pemahaman ustaz HTI yang anti-Pancasila dan menganggap Indonesia tidak islami .

DAFTAR REFERENSI


- Abdullah, N., & Mohamed Osman, M. N. (2018). Islamisation in the Indonesian Media Spaces New Sites for a Conservative Push. *Journal of Religious and Political Practice*, 4(3), 214–232. <https://doi.org/10.1080/20566093.2018.1525894>
- Abidin, Z. (2019). Sistem Demokrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Hizbut Tahir Indonesia. *Komunike*, 11(1), 104–127. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2278>
- Ahmad, I. (1998). *Musnad Ahmad* (Vol. 6). ‘Alîm Kutub.
- al-‘Asqalâinî, I. H. (t.t.). *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî* (Vol. 13). al-Maktabah al-Salafiyyahm.
- al-Jamal, S. (t.t.). *Hashiyah al-Jamal ‘alâ Sharh al-Manhâj* (Vol. 5). Dâr al-Fikr.
- al-Mahallî, J. al-Dîn, & al-Suyûthî, J. al-Dîn. (2007). *Tafsîr al-Jalâlayn* (6 ed.). Al-Haramain.

- al-Nawawi, Y. bin S. (1972). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj* (Vol. 12). Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- al-Qârîy, 'Ali. (2001). *Mirqât al-Mafâtîh Sharh Mishkât al-Mashâbih* (Vol. 8). Dâr al-Kutub al-'Alamiyah.
- al-Suyûthî, J. al-Dîn. (2002). *Jami' al-Ahâdîth* (Vol. 3). Hasan Abbas Zaki.
- al-Tirmidzî, M. bin I. (1996). *Al-Jâmi' al-Kabîr* (Vol. 4). Dâr al-Garab al-Islâmî.
- al-Zuhailiy, W. (2008). *Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu* (Vol. 6). Dâr al-Fikr.
- al-Baghawiy. (1997). *Ma'âlim al-Tanzîl* (Vol. 1). Dâr Tayybah li al-Nashr wa al-Tawzî'.
- Al-Bahjah TV. (2016, Mei). *Wajibkah Khilafah Islamiyah di Sebuah Negara? - Buya Yahya Menjawab*. <https://www.youtube.com/watch?v=msZGZR-CODU>
- Al-Damiji, U. bin S. (t.t.). *Al-Imâmah al-'Uzhmâ 'Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Dâr Tayybah li al-Nashr wa al-Tawzî'.
- Al-Ghazali, I. (2003). *Al-Iqtishâd fî I'tiqâd*. Dâr Qutaibah.
- Al-Ghazali, I. (2010). *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* (Vol. 1). Maktabah al-Shuruq al-Daulaiyah.
- Al-Mâwardî, A. al-Hasan. (1989). *Al-Ahkâm Al-Sultânîyah wa al-Wilâyât al-Dînîyah*. Maktabah Dâr Ibn Qutaibah.
- al-Nasâ'î, A. bin S. (2001). *Sunan al-Nasâ'î al-Kubrâ* (Vol. 7). Mu'assasah al-Risâlah.
- al-Thabaiy. (2000a). *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qurân* (Vol. 9). Muassasat al-Risâlah.
- al-Thabaiy. (2000b). *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qurân* (Vol. 18). Muassasat al-Risâlah.
- Aminah, A. N. (2017, Juli 28). *Muhammadiyah: Indonesia Sudah Islami*. Muhammadiyah: Indonesia Sudah Islami. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/07/28/ott174384-muhammadiyah-indonesia-sudah-islam>
- Arifin, M. (2014). PRRI Gerakan Subversi, PSI-MASYUMI Melawan RI. Dalam A. K. Anam (Ed.), *Runtuhnya Gerakan Subversi di Indonesia* (hlm. 21–87). PBNU.
- Bakti, A. F. (2011). *The Role of Islamic Media in The Globalization Era: Between Religious Principles and Values of Globalization, The Challenges and The Opportunities*. International Conference on Islamic Media, Jakarta. https://www.academia.edu/35253848/The_Role_of_Islamic_Media_in_the_Globalization_Era_Between_Religious_Principles_and_Values_of_Globalization_Challenges_and_The_Opportunities_.pdf
- Cinta Quran TV. (2017, Desember). *Alasannya Mengapa Muslim Bisa Benci Islam—Ustadz Fatih Karim* [Youtube]. <https://www.youtube.com/watch?v=dXBJvDLR1nE>
- CNN Indonesia. (2019, Agustus). *Sebut Khilafah Wajib, Ijtimak Ulama IV Usul NKRI Bersyariah*. Sebut Khilafah Wajib, Ijtimak Ulama IV Usul NKRI Bersyariah. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190805191825-32-418664/sebut-khilafah-wajib-ijtimak-ulama-iv-usul-nkri-bersyariah>
- Facebook.com. (t.t.). *Cara Melawan Kampanye Islamophobia—Kata UFK*. <https://www.facebook.com/watch/?v=535709397244037>
- Fairclough, N. (2006). Semiosis, ideology and mediation: A dialectical view. Dalam I. Lassen, J. Strunck, & T. Vestergaard (Ed.), *Discourse Approaches to Politics, Society and Culture* (Vol. 18, hlm. 19–35). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/dapsac.18.04fai>
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2. ed., [Nachdr.]). Routledge.
- Fathoni. (2020, Januari 12). *Tirakat KH Hasyim Asy'ari saat Mentashih Rumusan Pancasila*. Tirakat KH Hasyim Asy'ari saat Mentashih Rumusan Pancasila. <https://www.nu.or.id/post/read/99727/tirakat-kh-hasyim-asyari-saat-mentashih-rumusan->

pancasila

- Fatinova, D., Mubarak, Y., & Emha, R. J. (2019). Representasi LGBT dalam Perspektif Ideologi Khilafah: Kajian Transitivitas dalam Buletin Kaffah. *Buletin Al-Turas*, 25 (2), 343–358. <https://doi.org/10.15408/bat.v25i2.13161>
- Fatoni, M. S. (2015). *Dear Felix Siauw: Sekadar koreksi, biar enggak salah persepsi*.
- Felix Siauw. (2016, Juli 3). *Felix Siauw—Rapat Pawai Akbar HTI 1436 H* [Youtube]. <https://www.youtube.com/watch?v=934S84Su9GI>
- Florene, U. (2017, Juni 5). Survei SMRC: HTI populer di kalangan menengah perkotaan. *RAPPLER*. <https://www.rappler.com/world/bahasa-indonesia/171975-infiltrasi-hti-khilafah-indonesia/>
- Fokus Khilafah. (2018, Juli 31). *Khilafah Era Keemasan Umat* [Youtube]. <https://www.youtube.com/watch?v=gkkLW7xd1z0&>
- Halim, W. (2018). Young Islamic preachers on Facebook: Pesantren As’adiyah and its engagement with social media. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 44–60. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416796>
- Hew, W. W. (2018). The Art of *Dakwah*: Social Media, Visual Persuasion and the Islamist Propagation of Felix Siauw. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 61–79. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416757>
- Ibn Katsîr. (1997a). *Tafsîr al-Qurân al-‘Azhîm* (Vol. 1). Dâr Thayyibah.
- Ibn Katsîr. (1997b). *Tafsîr al-Qurân al-‘Azhîm* (Vol. 5). Dâr Thayyibah.
- Jauhari, M., Suryandaru, Y. S., & Sugihartati, R. (2021). Dialektika Khilafah dan Politik Kebangsaan dalam Media Publik Siber. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(2), 199–216. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11343>
- Jørgensen, M., & Phillips, L. (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781849208871>
- Jowett, G., O’Donnell, V., & Jowett, G. (2012). *Propaganda & persuasion* (5th ed). SAGE.
- Khaldun, I. (2000). Muqaddimah. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kristina, D. (2020). *Analisis Wacana Kritis (Pengantar Praktis)*. Pustaka Pelajar.
- Muhammad, A. S. (2020). *Oase Al-Qur’an—Petunjuk dan Penyejuk Kehidupan*. Qaf Media Kreativa.
- Mun’im DZ, A. (2014). Asal-Usul Teror dan Gerakan Subversi. Dalam A. K. Anam (Ed.), *Runtuhnya Gerakan Subversi di Indonesia* (hlm. 1–20). PBNU.
- Nasrulloh, N. (2019). Kritik Radikalisme Pemikiran HTI: Studi Kontekstualitas Matan Hadis-Hadis Khilafah. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 7(02), 233. <https://doi.org/10.24235/diyyaafkar.v7i02.5798>
- Nisa, E. F. (2018). Social media and the birth of an Islamic social movement: ODOJ (One Day One Juz) in contemporary Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 24–43. <https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1416758>
- Nuruzzaman, M., & Arif, S. (2019). *Pancasila vs Khilafah: Ancaman Hizbut Tahrir terhadap Ideologi Negara*. Aksarasatu.
- Osman, M. N. M. (2018). *Hizbut Tahrir Indonesia and Political Islam: Identity, Ideology and Religio-Political Mobilization* (1 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351240222>
- Prasetyo, A., Mukhtar, N., & Qiptiyah, M. (2021). Khilafah Dalam Kajian Al-Quran Dan Historis: Rekonstruksi Hukum Khilafah Islamiyah. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, 7(2), 129–142. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2150>

- Raditya, I. (2019, Mei). *Sejarah Hidup Yusuf Martak: Dari Isu Lapindo ke Ijtima Ulama III*. Sejarah Hidup Yusuf Martak: dari Isu Lapindo ke Ijtima Ulama III. <https://tirto.id/dnBk>
- Renkema, J. (2004). *Introduction to discourse studies*. John Benjamins Pub.
- Ridwan, N. K. (2016, November 23). *Muktamar NU 1936 dan Makna Indonesia sebagai Darul Islam*. <https://www.nu.or.id/opini/muktamar-nu-1936-dan-makna-indonesia-sebagai-darul-islam-bAeee>
- Rizki, R. (2018, Juli 18). *Kapolri Sebut Khilafah Ancaman yang Memecah Indonesia*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180718164711-20-315145/kapolri-sebut-khilafah-ancaman-yang-memecah-indonesia>.
- Sahal, H. (2018, Desember). *Ulama Lebanon Sebut Indonesia Negara Islam*. Ulama Lebanon Sebut Indonesia Negara Islam. <https://www.nu.or.id/post/read/100024/ulama-lebanon-sebut-indonesia-negara-islam>
- Shihab, M. Q. (2020). *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*. Lentera Hati.
- Shodiq, M., & Nisa, M. (2019). Integrasi Interpretasi Makna Kata Khalifah: Respon terhadap Gerakan Hizbuttahrir di Indonesia. *Buletin Al-Turas*, 25(2), 243–264. <https://doi.org/10.15408/bat.v25i2.13089>
- Syafii, I. K. & Suryani. (2013). *Ilmu pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Syakir NF. (2020, Februari 24). *Ketua PBNU: Indonesia Sudah Sesuai Syariat Islam*. Ketua PBNU: Indonesia Sudah Sesuai Syariat Islam. <https://www.nu.or.id/post/read/117095/ketua-pbnu--indonesia-sudah-sesuai-syariat-islam>
- Tahrir, H. (2005). *Ajizah Daulah al-Khilâfah (fi al-Hukm wa al-Idârah)*. Dâr al-Ummah.
- Tim Redaksi. (2019, Maret 6). *Youtube, Medsos No. 1 di Indonesia*. Youtube, Medsos No. 1 di Indonesia. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55212afab/youtube-medsos-no-1-di-indonesia>
- Tim Ta'lif Lirboyo. (2020). *Sangu Urip: Bekal Hidup Masyarakat sesuai Syariat*. Lirboyo Press.
- Turner, B. S. (2007). Religious Authority and the New Media. *Theory, Culture & Society*, 24(2), 117–134. <https://doi.org/10.1177/0263276407075001>
- Van Dijk, T. A. (2006). Ideology and discourse analysis. *Journal of Political Ideologies*, 11(2), 115–140. <https://doi.org/10.1080/13569310600687908>
- Yustika, G. P., Ps, A. M. B. K., & Wahid, A. (2018). Kontroversi Penerapan Khilafah di Indonesia. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(01), 19–24. <https://doi.org/10.32939/islamika.v18i01.241>
- Zaenudin, A. (2017, Desember). *Mengapa Para Dai Bisa Amat Populer di Media Sosial?* <https://tirto.id/mengapa-para-dai-bisa-amat-populer-di-media-sosial-cCox>
- Zamhari, A., Han, M. I., & Zulkifli, Z. (2021). Traditional Religious Authorities in New Media: A Study of The Cariustadz.id Platform as An Alternative Cyber Fatwa and Da'wah Media among The Middle-Class Urban Muslims. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20300>.



© 2022 by Waki Ats Tsaqofi, Makyun Subuki, Arif Zamhari
This work is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY SA)

Received (10-02-2022)

Accepted (24-03-2022)

Published (31-03-2022)